



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor :1273/ORT.01.1-BA/16/2023 tentang penetapan divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 - 2028;

Mengingat : 1. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1642 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Andika Pranata Jaya	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Rudiyanto Pangaribuan	Wakil Ketua	

2	Handoko	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Andika Pranata Jaya	Wakil Ketua	
3	Rudiyanto Pangaribuan	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
	Nurul Mubarok	Wakil Ketua	
4	Nurul Mubarok	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Prahara Andri Kusuma	Wakil Ketua	
5	Prahara Andri Kusuma	Ketua	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
	Handoko	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
 - d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. pengelolaan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian dan hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam RAPAT Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT

- Diana Sari D

